



# **PEMERINTAH KOTA MEDAN**

## **SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412  
MEDAN - 20112

### PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 5<sup>8</sup> TAHUN 2012

TENTANG

**BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK  
DAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN HOTEL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pencemaran yang dihasilkan dari setiap usaha dan/atau kegiatan manusia menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, ekosistem, dan keseimbangan kehidupan manusia;
  - b. bahwa pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan air limbah ke lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Dan Usaha Dan/Atau Kegiatan Hotel;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);

19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 sampai dengan 2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 12);
21. Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Kewajiban Menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPKPPL Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK DAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN HOTEL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Menteri adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Walikota adalah Walikota Medan.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau Kegiatan;
8. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
9. Perairan umum adalah saluran air atau sungai atau danau, yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan bagian dari sistem perpipaan air limbah.
10. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair;
11. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
12. Air limbah hotel adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
13. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air limbah.
14. Baku mutu air limbah hotel adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah kegiatan hotel yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
15. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
16. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu, sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
17. Beban pencemaran air limbah adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air limbah.
18. Pengolahan air limbah domestik terpadu adalah sistem pengolahan air limbah yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air permukaan.

19. Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disingkat IPAL adalah instalasi pengolahan yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang diharapkan menghasilkan air limbah sesuai dengan baku mutu air limbah yang diizinkan.
20. Penanggungjawab kegiatan adalah orang atau badan usaha yang bertanggungjawab atas beroperasinya suatu kegiatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan penghasil air limbah, instansi pengelola lingkungan hidup daerah dan pihak lainnya dalam mengupayakan pengendalian pencemaran air akibat buangan air limbah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan dan menjamin mutu air sehingga air tetap dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya serta dapat dijadikan pedoman dalam upaya pengendalian pencemaran air.

## BAB III BAKU MUTU AIR LIMBAH

### Pasal 4

- (1) Baku mutu air limbah, meliputi:
  - a. air limbah domestik; dan
  - b. air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan hotel.
- (2) Baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi:
  - a. semua kawasan permukiman (real estate), kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, dan apartemen;
  - b. rumah makan (restaurant) yang luas bangunannya lebih dari 1.000 (seribu) M<sup>2</sup>; dan
  - c. asrama yang berpenghuni 100 (seratus) orang atau lebih.
- (3) Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) Apabila hasil kajian AMDAL atau hasil kajian UKL-UPL suatu usaha dan/atau kegiatan mensyaratkan Baku Mutu Air Limbah lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka untuk usaha dan/atau kegiatan tersebut diberlakukan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh AMDAL atau UKL-UPL.

#### Pasal 5

- (1) Pengolahan air limbah domestik dapat dilakukan secara bersama-sama (kolektif) melalui pengolahan limbah domestik terpadu.
- (2) Pengolahan air limbah domestik terpadu harus memenuhi baku mutu air limbah domestik.

### BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

#### Pasal 6

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke lingkungan wajib:

- a. memenuhi baku mutu air limbah;
- b. melakukan pengolahan air limbah yang dibuang agar memenuhi baku mutu air limbah;
- c. membuat instalasi pengolahan air limbah dan sistem saluran air limbah kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
- d. memasang alat ukur debit atau laju alir limbah pada inlet instalasi pengolahan air limbah dan outlet instalasi pengolahan air limbah serta inlet pemanfaatan kembali apabila air limbah yang dihasilkan dimanfaatkan kembali;
- e. melakukan pencatatan debit harian air limbah baik untuk air limbah yang dibuang ke lingkungan dan/atau yang dimanfaatkan kembali;
- f. tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air limbah;
- g. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
- h. membuat sarana pengambilan sampel air limbah pada outlet unit pengolahan air limbah;
- i. menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji dan penataan pembuangan air limbah;
- j. memeriksakan kadar parameter air limbah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di laboratorium terakreditasi;
- k. menyampaikan laporan debit air limbah harian dan kadar parameter air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf j secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada walikota dengan tembusan kepada gubernur dan menteri serta instansi lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

1. melaporkan kepada walikota dengan tembusan kepada gubernur dan menteri mengenai kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu air limbah dilampaui serta rincian upaya penanggulangannya paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

#### Pasal 7

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berhak:

- a. mendapatkan saran tindak, arahan, petunjuk, dan pembinaan untuk dapat menjalankan usaha dan/atau kegiatan dengan baik; dan
- b. mendapatkan fasilitas pertemuan dari walikota antara penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan instansi terkait untuk mendapatkan saran tindak, arahan, petunjuk, dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

### BAB V SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 8

- (1) Walikota menjatuhkan sanksi administrasi terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.

#### Pasal 9

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), walikota berwenang mengoordinasikan pelaksanaan sanksi administrasi terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, dan/atau membayar ganti kerugian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Walikota ini, setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke perairan umum wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

  
SYAIFUL BAHRI

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR 58 TAHUN 2012  
TENTANG  
BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK DAN USAHA DAN/ATAU  
KEGIATAN HOTEL.

BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1.	BOD <sub>5</sub>	mg/l	100
2.	TSS	mg/l	100
3.	Minyak dan lemak	mg/l	10
4.	pH	-	6,0 - 9,0

Catatan:

Kadar maksimum untuk setiap parameter kecuali pH pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.

WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR 58 TAHUN 2012  
TENTANG  
BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK DAN USAHA DAN/ATAU  
KEGIATAN HOTEL.

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
HOTEL

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1.	BOD <sub>5</sub>	mg/l	30
2.	COD	mg/l	50
3.	TSS	mg/l	50
4.	pH	-	6,0 - 9,0

Catatan:

Kadar maksimum untuk setiap parameter kecuali pH pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.

WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP